

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Ahli Waris
SKPD : Kelurahan Simpang Pasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	-
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Surat Kematian (apabila belum ada, silahkan memperhatikan Berkas Standar Pelayanan Surat Kematian b. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal (jika masih ada) c. Fotocopy KK dan KTP ahli waris d. Fotocopy KTP saksi waris sebanyak 2 orang (orang yang mengetahui secara jelas silsilah keluarga yang meninggal) e. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan b. Staf mengetikkan Surat Keterangan Ahli Waris bila ahli waris meminta dan belum pernah dibuatkan sebelumnya c. Seluruh ahli waris beserta saksi waris menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris d. Surat Keterangan Ahli Waris dibawa ke Ketua RT setempat untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT e. Berkas dibawa kembali ke Kelurahan, dan Sekretaris Kelurahan membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut f. Lurah menandatangani berkas sebagai pihak yang mengetahui perihal waris tersebut. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain kecuali ada surat pendelegasian resmi g. Berkas dibawa ke Kecamatan Palaran untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Camat
4	Waktu Penyelesaian	15 menit (setelah seluruh ahli waris menanda tangani berkas dan telah ditanda tangani oleh Ketua RT) bila Lurah berada ditempat
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Ahli Waris yang diketik di kertas ukuran F4 berat 70 gram yang ditanda tangani oleh Lurah dan Stempel Instansi Kelurahan Simpang Pasir
7	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Seperangkat Komputer - Buku Register - Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal SMU sederajat - Menguasai Penggunaan Komputer - Memahami Tata Pelaksanaan Pelayanan
9	Pengawasan Internal	- Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman & Ketertiban
10	Penanganan Pengaduan	<p>Bisa disampaikan melalui Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pengaduankspasir@gmail.com 2. Kotak pengaduan <p>Pengaduan ini akan diproses selama 2 (dua) hari setelah menerima pengaduan</p>
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan.

13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Babinkamtibmas- Babinsa- Satpol PP- Adanya alat pemadam kebakaran- Adanya Kotak P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap jenis pelayanan Kelurahan Simpang Pasir dilakukan setiap 1 bulan sekali